

**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH MEMPERBAIKI
JALAN RUSAK YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
KECALAKAAN LALU LINTAS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ACHMAD GUNTUR

NIM. 50 2017 102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH MEMPERBAIKI
JALAN RUSAK YANG DAPAT MENAKIBATKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS**




NAMA : Achmad Guntur
NIM : 50 2017 102
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum

()


2. Hj. Yonani, SH., MH

()


Palembang, 27 Agustus 2022 :

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD GUNTUR

NIM : 50 2018 102

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH MEMPERBAIKI JALAN
RUSAK YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU
LINTAS”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan



ACHMAD GUNTUR



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH MEMPERBAIKI JALAN RUSAK YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECALAKAAN LALU LINTAS”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yonani Hasyim, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.

7. Ibu Eni Suarti, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Achmad Guntur

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH MEMPERBAIKI JALAN RUSAK YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

**OLEH
ACHMAD GUNTUR**

Kecelakaan yang terjadi di jalan raya, tidak hanya akibat keteledoran dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri, akan tetapi juga bias disebabkan akibat jalan rusak.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab pemerintah memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas juga untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pemerintah yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tanggungjawab pemerintah memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah: wajib memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan, pemerintah wajib memberi tanda atau rambu jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Sanksi pidana terhadap pemerintah yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah: (a) dalam hal korban luka ringan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (b) dalam hal korban luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (c) dalam hal korban meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,- (d) terhadap pemerintah yang tidak memberikan tanda atau rambu pada jalan yang rusak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.

Kata Kunci : Tanggungjawab pemerintah memperbaiki jalan rusak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi.....	9
B. Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	10
C. Pengertian Lalu Lintas	16

D. Lalu Lintas Yang Tertib, Aman dan Lancar 18

E. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas..... 24

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pemerintah Memperbaiki Jalan Rusak

Yang Dapat Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas..... 32

B. Sanksi Pidana Terhadap Pemerintah Yang Tidak Memperbaiki

Jalan Rusak Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas..... 38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 44

B. Saran-saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi, agar supaya pelaksanaan kekuasaan (pemerintah) tidak menyimpang dari undang-undang. Dengan demikian, kekuasaan akan tunduk kepada hukum dan bukan sebaliknya. Karena apabila hukum yang tunduk kepada kekuasaan, maka kekuasaan berarti dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain bahwa hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Apabila hukum dijadikan alat, maka tindakan penguasa walaupun melanggar hak-hak asasi manusia, senantiasa dapat dibenarkan oleh hukum. sebab itu, hukum tidak boleh menjadi “alat”, tetapi harus menjadi tujuan, yaitu untuk melindungi kepentingan rakyat. Antara hukum dan kepentingan rakyat merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. Karena apabila dipisahkan, maka kepentingan rakyat akan dirusak oleh tindakan penguasa yang tidak terikat pada hukum dan undang-undang.

Di dalam kenyataan hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam hal ini hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat sangat diperlukan. Kepatuhan terhadap aturan hukum mempunyai kaitan yang erat antara hukum dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Peraturan-peraturan hukum yang lahir harus sejiwa dengan kebiasaan yang

baik ataupun norma-norma yang hidup agar dipatuhi secara suka rela. Oleh karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat rakyat.¹

Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat.² Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memadukan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadukan dengan penegakkan hukum oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu linta akan melahirkan rasa keadilan.

¹Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,1981, hlm. 32

²Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 9

Masalah lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang non spiritual atau netral,³ menegakkan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketenteraman masyarakat. Di samping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan.

Sering kali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. Keteledoran atau kelalaian pemakai jalan kerap kali merugikan pemakai jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memperhatikan, karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia.

Kecelakaan yang terjadi di jalan raya, tidak hanya akibat keteledoran dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri, akan tetapi juga bisa disebabkan akibat jalan rusak, seperti bunyi Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas". selanjutnya ayat (2) Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan: "Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

³*Ibid*, hlm. 56

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH MEMPERBAIKI JALAN RUSAK YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS”

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah tanggungjawab pemerintah memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah sanksi pidana terhadap pemerintah yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab pemerintah yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab pemerintah memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pemerintah yang tidak diperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tanggungjawab adalah: suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴
2. Lalu lintas adalah: Bolak balik, hilir mudik, yang menyangkut perihal perjalanan dijalan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.⁵

E. Metode Penelitian

⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 570

⁵M. Adrian. A, *penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Linta di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab pemerintah memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan), karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan tentang pengertian sanksi, macam-macam sanksi dalam hukum pidana, pengertian lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai tanggungjawab pemerintah memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan juga mengenai sanksi pidana

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.

terhadap pemerintah yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas & Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi, Bina Cipta, Bandung, 1982
- Djunaidi Maskat. H, *Pengetahuan Praktis Belalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998
- Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1950
- Muladi & Djiwa Priyanto, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991
- M. Adrian.A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana, UNSRI, Palembang, 2022
- M. Dahlan Al-Bary, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka, Yogyakarta, 1994
- O.C.Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Soerjono Dirdjosisworo, *pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni, Bandung, 1982

-----, *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

-----, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989

-----, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya, Bandung, 1991

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan